



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 59 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 91  
TAHUN 2020 TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA  
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam

- Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Dampaknya, maka pagu alokasi Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten Magetan mengalami penambahan sebesar Rp.27.717.347.000,00;
- c. bahwa dengan kenaikan pagu alokasi Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pagu alokasi untuk Alokasi Dana Desa perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2021.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun



- 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 114);
  12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
  13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 34);
  14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 22 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 22);

15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp.92.273.108.994,00 (sembilanpuluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta serratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

(2) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap desa di Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Lampiran diubah sehingga keseluruhan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 12 November 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 12 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197402062000031004



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 59 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 12 NOVEMBER 2021

---

PERUBAHAN RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
 KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD (Rp. ....,00)
1	2	3
<b>I</b>	<b>Kecamatan Poncol</b>	<b>3,480,475,100</b>
1	PONCOL	522,524,000
2	GONGGANG	541,766,700
3	JANGGAN	464,878,200
4	GENILANGIT	477,356,900
5	PLANGKRONGAN	518,862,900
6	CILENG	512,723,700
7	SOMBO	442,362,700
<b>II</b>	<b>Kecamatan Parang</b>	<b>5,789,472,600</b>
1	SAYUTAN	508,945,700
2	NGLOPANG	451,194,900
3	MATEGAL	476,154,100
4	BUNGKUK	434,302,800
5	TROSONO	503,896,400
6	NGUNUT	476,158,800
7	NGAGLIK	520,109,300
8	TAMANARUM	489,076,300
9	PRAGAK	493,661,800
10	SUNDUL	471,048,400
11	JOKETRO	490,117,000
12	KRAJAN	474,807,100
<b>III</b>	<b>Kecamatan Lembeyan</b>	<b>4,483,794,800</b>
1	KEDIREN	466,810,200
2	LEMBEYAN WETAN	469,501,600
3	TUNGGUR	468,101,900
4	DUKUH	457,635,600
5	KEDUNGPANJI	536,000,300
6	NGURI	526,808,400

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD (Rp. ....,00)
1	2	3
7	PUPUS	554,436,500
8	TAPEN	457,824,600
9	KROWE	546,675,700
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Takeran</b>	<b>4,807,671,700</b>
1	KIRINGAN	447,997,100
2	DUYUNG	427,758,600
3	TAWANGREJO	426,172,300
4	SAWOJAJAR	429,881,800
5	KUWONHARJO	450,906,600
6	KEPUHREJO	448,975,600
7	KERIK	444,034,300
8	WADUK	429,479,800
9	JOMBLANG	425,416,400
10	KERANG	411,543,700
11	MADIGONDO	465,505,500
<b>V</b>	<b>Kecamatan Kawedanan</b>	<b>7,351,528,000</b>
1	MANGUNREJO	437,215,600
2	GIRIPURNO	459,539,900
3	NGENTEP	418,123,300
4	BALEREJO	417,051,700
5	GARON	424,773,800
6	TLADAN	450,910,000
7	POJOK	422,189,300
8	NGUNUT	408,423,300
9	TULUNG	462,488,400
10	BOGEM	409,533,100
11	JAMBANGAN	413,473,900
12	SELOREJO	456,015,800
13	SUGIHREJO	451,629,800
14	NGADIREJO	439,685,000
15	KARANGREJO	440,022,600
16	GENENGAN	426,584,100
17	MOJOREJO	413,868,400
<b>VI</b>	<b>Kecamatan Magetan</b>	<b>2,156,832,400</b>
1	TAMBAKREJO	417,316,200



NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD (Rp. ....,00)
1	2	3
2	RINGINAGUNG	440,583,000
3	CANDIREJO	428,627,500
4	BARON	430,912,100
5	PURWOSARI	439,393,600
<b>VII</b>	<b>Kecamatan Plaosan</b>	<b>6,001,097,000</b>
1	NGANCAR	443,493,800
2	PLUMPUNG	478,663,500
3	PUNTUKDORO	498,537,400
4	BULUGUNUNG	479,634,200
5	BOGOARUM	440,618,800
6	RANDUGEDE	442,258,500
7	SUMBERAGUNG	432,381,200
8	NITIKAN	422,045,800
9	SIDOMUKTI	463,542,400
10	BULUHARJO	462,862,600
11	DADI	512,228,300
12	PACALAN	489,558,100
13	SENDANGAGUNG	435,272,400
<b>VIII</b>	<b>Kecamatan Panekan</b>	<b>7,412,447,500</b>
1	TERUNG	428,271,100
2	CEPOKO	452,240,900
3	MILANGASRI	487,034,800
4	WATES	430,834,200
5	SIDOWAYAH	504,934,600
6	TANJUNGSARI	426,081,900
7	SUMBERDODOL	473,975,400
8	MANJUNG	459,109,500
9	TAPAK	451,207,800
10	SUKOWIDI	430,005,000
11	BEDAGUNG	448,756,600
12	NGILIRAN	480,817,100
13	JABUNG	479,213,800
14	REJOMULYO	433,674,600
15	TURI	543,943,900
16	BANJAREJO	482,346,300

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD (Rp. ....,00)
1	2	3
<b>IX</b>	<b>Kecamatan Sukomoro</b>	<b>5,551,836,900</b>
1	KALANGKETI	408,391,100
2	TAMANAN	432,658,500
3	TAMBAKMAS	427,400,800
4	BANDAR	409,784,700
5	BIBIS	432,819,800
6	SUKOMORO	420,788,500
7	BULU	414,734,000
8	POJOKSARI	465,382,600
9	KEDUNGGUWO	436,025,700
10	KEMBANGAN	438,652,600
11	KENTANGAN	443,804,600
12	BOGEM	406,371,200
13	TRUNENG	415,022,800
<b>X</b>	<b>Kecamatan Bendo</b>	<b>6,533,902,100</b>
1	DUKUH	438,399,700
2	BELOTAN	497,249,300
3	PINGKUK	466,618,100
4	TANJUNG	459,204,200
5	TEGALARUM	431,637,000
6	BULAK	431,646,700
7	KINANDANG	442,016,200
8	SOCO	430,441,000
9	LEMAHBANG	410,424,800
10	KLEDOKAN	404,047,200
11	CARIKAN	409,856,600
12	BULUGLEDEG	397,971,400
13	DUWET	435,033,500
14	SETREN	475,701,000
15	KLECO	403,655,400
<b>XI</b>	<b>Kecamatan Maospati</b>	<b>5,075,373,094</b>
1	SUGIHWARAS	445,400,200
2	TANJUNGSEPREH	424,251,100
3	GULUN	424,793,900
4	MALANG	404,168,400

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD (Rp. ....,00)
1	2	3
5	KLAGENGAMBIRAN	411,483,300
6	PANDEYAN	417,360,800
7	SURATMAJAN	443,619,000
8	RONOWIJAYAN	386,994,994
9	NGUJUNG	431,940,700
10	SUMBEREJO	439,911,300
11	PESU	436,823,700
12	SEMPOL	408,625,700
<b>XII</b>	<b>Kecamatan Barat</b>	<b>5,093,376,500</b>
1	BOGOREJO	428,432,600
2	BANJAREJO	402,582,400
3	KARANGSONO	420,343,500
4	PURWODADI	414,232,400
5	MANJUNG	431,792,100
6	NGUMPUL	406,402,300
7	PANGGUNG	450,997,500
8	BLARAN	419,821,600
9	JONGGRANG	439,603,700
10	REJOMULYO	418,538,800
11	BANGUNASRI	411,445,600
12	KLAGEN	449,184,000
<b>XIII</b>	<b>Kecamatan Karangrejo</b>	<b>4,551,595,100</b>
1	MANTREN	425,176,100
2	GONDANG	402,235,800
3	SAMBEREMBE	403,824,800
4	PATIHAN	428,047,400
5	PELEM	435,285,700
6	BALUK	418,209,600
7	GEBYOG	423,570,100
8	MARON	393,993,000
9	PRAMPELAN	407,191,400
10	GRABAHAN	395,870,500
11	KAUMAN	418,190,700
<b>XIV</b>	<b>Kecamatan Karas</b>	<b>4,897,499,100</b>
1	KARAS	449,462,400



NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD (Rp. ....,00)
1	2	3
2	SOBONTORO	458,216,400
3	SUMURSONGO	439,537,400
4	TAJI	443,725,800
5	KUWON	461,106,800
6	JUNGKE	409,076,700
7	TEMBORO	498,381,200
8	TEMENGGUNGAN	423,535,800
9	GEPLAK	411,494,200
10	BOTOK	429,742,400
11	GINUK	473,220,000
<b>XV</b>	<b>Kecamatan Kartoharjo</b>	<b>5,152,304,300</b>
1	KARTOHARJO	463,650,800
2	MRAHU	407,523,600
3	KLURAHAN	405,975,700
4	PENCOL	416,941,100
5	SUKOWIDI	440,167,300
6	NGELANG	435,181,300
7	JAJAR	439,587,300
8	GUNUNGAN	440,565,300
9	JERUK	413,587,100
10	BAYEM WETAN	427,747,800
11	BAYEM TAMAN	420,735,200
12	KARANGMOJO	440,641,800
<b>XVI</b>	<b>Kecamatan Ngariboyo</b>	<b>5,462,321,400</b>
1	SELOTINATAH	541,482,900
2	PENDEM	436,699,400
3	BANGSRI	445,107,300
4	SELOPANGGUNG	416,052,700
5	SUMBERDUKUN	427,122,900
6	BALEASRI	452,015,700
7	BALEGONDO	454,852,200
8	NGARIBOYO	455,439,600
9	MOJOPURNO	459,597,700
10	BANYUDONO	444,104,900
11	BANJARPANJANG	439,467,900

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD (Rp. ....,00)
1	2	3
12	BANJAREJO	490,378,200
<b>XVII</b>	<b>Kecamatan Nguntoronadi</b>	<b>3,862,078,100</b>
1	SUKOWIDI	433,797,100
2	SEMEN	428,360,100
3	GORANGGARENG	416,770,200
4	PETUNGREJO	414,641,500
5	NGUNTORONADI	430,662,600
6	SIMBATAN	448,762,900
7	PURWOREJO	425,525,100
8	KENONGOMULYO	419,464,600
9	DRIYOREJO	444,094,000
<b>XVIII</b>	<b>Kecamatan Sidorejo</b>	<b>4,609,503,300</b>
1	SAMBIROBYONG	442,226,900
2	CAMPURSARI	439,269,400
3	KALANG	452,194,900
4	DURENAN	448,768,000
5	SIDOREJO	474,339,600
6	GETASANYAR	477,772,800
7	SIDOMULYO	504,960,600
8	SUMBERSAWIT	486,496,900
9	SIDOKERTO	444,748,100
10	WIDOROKANDANG	438,726,100
<b>Total</b>		<b>92,273,108,994</b>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004